

Berita Dewan Pers

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers



- Verifikasi Media dan **UU Pers**
- Media Gelap Ditutup Otomatis



Verifikasi Perusahaan Pers Presiden Apresiasi Upaya Dewan Pers



Presiden Joko Widodo – akrab disapa Jokowi – mengapresiasi upaya Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers media massa, cetak maupun elektronik.

"Saya ingin mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media massa, cetak maupun elektronik. Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut

masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, media mana yang bisa dipercaya dalam pemberitaan", kata Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Kamis (9/2/2017).

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam laporannya mengatakan, verifikasi tehadap media merupakan amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata perusahaan pers. "Hingga kini kini sudah 77 perusahaan pers yang terverifikasi", ujar pria yang akrab disapa Stanley itu.

Stanley menegaskan, upaya verifikasi baru awal dan akan dilanjutkan terus. "Melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers ingin mendorong penguatan media pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media", tambahnya.



Berita "Hoax"

Terkait berita "hoax" yang sedang ramai diperbicangkan, Stanley menggarisbawahi bahwa media arus utama harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik.

"Sebab berita hoax tidak sekedar ungkap kebohongan tapi juga mengandung adu domba dan ujaran kebencian," katanya seraya menambahkan "masyarakat pers akan melawan hoax dan akan menjadikan dirinya sebagai panduan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera"

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan, saat ini terjadi banjir berita di media sosial. "Ada berita yang obyektif, yang aktual, ada yang kritik yang baik, tapi banyak juga berita bohong, hoax, yang mengganggu akal sehat kita. Ada berita yang membuat kegaduhan, banyak berita yang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, memecah-belah masyarakat, dan bahkan mengancam persatuan bangsa", katanya.

Dalam kaitan itu, menurut Presiden media arus utama, media mainstream, tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, yang menuntut faktualitas, yang menuntut obyektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi.

Pada bagian lain sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan jagad media mainstream, jagad media arus utama, menghadapi tantangan yang sangat besar dengan hadirnya media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar

Media arus utama, media mainstream, tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik

biasa. Tidak hanya di kalangan masyarakat, sekarang semuanya main medsos, masyarakat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden semuanya main medsos. "Ada yang senang nge-twit, ada yang senang main instagram, ada yang senang main path, ada yang senang main facebook. Semuanya gandrung media sosial", ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, media mainstream, yang tidak mampu bersiasat, yang tidak mampu beradaptasi. Hal ini kecenderungan di seluruh dunia -- dan kita harapkan di Indonesia tidak terjadi -- mulai berguguran, sementara media sosial juga menjadi memusingkan pemerintah. "Ini yang saya dengar dari Perdana Menteri, dari Presiden yang saya temui. Semuanya mengeluhkan", ujarnya.

Presiden menegaskan, dirinya yakin meskipun digempur media sosial, media mainstream, media arus utama tidak akan hilang. Sebagaimana radio tidak hilang digantikan televisi. Keduanya akan sama-sama eksis karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi dahaga masyarakat akan informasi.

"Media sosial unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media arus utama, media *mainstream* menonjol karena akurasi, karena kedalaman materimaterinya", ujarnya.

Berbagai kegiatan

Perluditambahkan, pada puncak acara HPN 2017 yang dihadiri sejumlah menteri dan tokoh serta masyarakat pers Indonesia itu juga ditandatangani Nota Kesepahaman Polri--Dewan Pers dan TNI--Dewan Pers masing-masing oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo serta Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atas nama institusi masing-masing.

Sebelum acara puncak tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan antara lain donor darah, jalan santai, pameran Maluku Expo, seminar "Persiapan Penyelenggaraan World Freedom Day (WPFD) 2017 dan Sosialisasi IKP 2016", Konvensi Nasional Media Massa "Demokrasi Digital, Nilai kewarganegaraan dan Ketahanan Budaya, & Hoax, Fake News, Blokir, Lalu Apa", penganugerahan jurnalistik Adinegoro dan penghargaan kepeloporan di bidang media serta pesta rakyat yang diramaikan penyanyi-penyanyi Ibukota. (red/ setkab.go.id)



Kegiatan

Dewan Pers Pererat Kerjasama Dengan TNI dan Polri



NOTA KESEPAHAMAN – Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo menandatangani Nota Kesepahaman dengan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, pada Puncak Acara Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).

ewan Pers mempererat kerjasama dengan TNI dan Polri terkait dengan kemerdekaan pers, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Jendral Pol Tito Karnavian atas nama lembaga masing-masing.

Penandatangan yang disaksikan oleh Presiden Jokowi itu dilakukan di tengah Peringatan Puncak Hari Pers Nasional di Ambon. Kamis (9/2/2017). Kedua Nota Kesepahaman tersebut berisi antara lain sebagai berikut:

Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Dewan Pers tentang Kerjasama Perlindungan Kemerdekaan Pers meliputi kegiatan: koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam bidang: perlindungan kemerdekaan pers; pencegahan kekerasan terhadap wartawan; penegakan hukum; dan diseminasi (penyebarluasan) informasi TNI, Peraturan Peraturan Dewan

Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers.

Kemudian pendidikan dan pelatihan literasi media bagi prajurit TNI dan Pers Nasional; koordinasi, komunikasi dan konsultasi pemberitaan tentang pertahanan negara; dan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta pers nasional.

Nota Kesepahaman itu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Sedangkan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik



Indonesia (Polri) tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Nota Kesepahaman itu meliputi pertukaran data dan/atau informasi; koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers; koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Terkait pertukaran informasi disebutkan antara lain para pihak saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka kordinasi perlindungan kemerdkeaan pers dan penegakan hukum terkait penyalagunaan profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data dan/atau informasi itu meliputi: data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing; data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanyadapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari para pihak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan data dan/atau informasi ini tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan para pihak.

Ditegaskan dalam Nota Kesepahaman bahwa para pihak wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Nota Kesepahaman juga disebutkan bahwa koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers para pihak berkoordinasi terkait perlindungan Kemerdekaan Pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-udangan.

Pihak kedua (Polri), apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke pihak kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

Apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari pihak kesatu tersebut tidak dapat diterima pihak pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai.

Mengenai kordinasi di bidang penegakan hukum terkait terkait penyalagunaan profesi wartawan dinyatakan sebagai berikut:pihak kesatu, apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan pihak kedua.

Kemudian pihak kedua apabila menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan pihak kesatu untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Jika dari hasil koordinasi merupakan perbuatan tindak pidana, maka pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua dapat meminta bantuan Ahli kepada pihak kesatu dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya pihak kesatu wajib memenuhi permintaan tersebut. Pihak kedua menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak kesatu.

Terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia disebutkan para pihak secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, Focus Group Disccussion (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh para pihak baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah. Sosialiasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh para pihak dengan sasaran meliputi: pengurus dan anggota organisasi dan konstituen Dewan Pers;pegawai negeri pada Polri; dan pemangku kepentingan. (red)

Kedua Nota Kesepahaman dapat dilihat di website Dewan Pers <u>www.dewanpers.or.id</u>





Verifikasi Media dan UU Pers

Oleh: Sabam Leo Batubara

Editorial dan berita Koran Tempo tanggal 6 dan 7 Februari 2017 memuat kritik terhadap pemberlakuan verifikasi media oleh Dewan Pers. Demi keberimbangan, saya ingin memberi informasi khususnya tentang dua hal berikut.

Tajuk Koran Tempo menyatakan, pertama, verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers tindakan gegabah. Apa yang dikerjakan Dewan Pers sesungguhnya untuk memenuhi perintah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 15 (2) a UU Pers mengamanatkan fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Pada bagian Menimbang huruf c UU Pers menegaskan, pers nasional harus dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

Profesional berarti, pertama, dari segi kelembagaan, setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 9 UU Pers), dan wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka.

Untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (pasal 12).

Kedua, dari segi penyelenggaraan pekerjaan jurnalistik, pers berfungsi menyampaikan informasi. Maksudnya informasi itu harus faktual dengan fakta jurnalistik yang benar. Fungsi pers juga untuk mengedukasi bangsa dan melakukan fungsi kontrol sosial (pasal 3). Pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik dan koreksi untuk kepentingan umum (pasal 6). Selain itu, pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi (pasal 4). Pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik di atas wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (pasal 7).

Dalam perkembangannya terjadi ledakan media. Ironisnya dari puluhan ribu media sebagian besar tidak memenuhi standar keprofesionalan, tidak berbadan hukum, tidak menaati Kode Etik Jurnalistik. Dari ribuan media yang diadukan ke Dewan Pers, sejumlah media terkesan intensinya hanya untuk menguber amplop,

memeras, menghakimi, berbohong, memfitnah, dan beritikad buruk. Sejumlah juru bicara instansi pemerintah mengeluh, *media centre* yang mereka sediakan dipenuhi oleh wartawan abal-abal.

Dewan Pers kini melaksanakan verifikasi media, yang adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari penumpang gelap yakni media abal-abal dan sebagian media sosial. Memedomani Pasal 15 UU Pers, Dewan Pers ditugasi memfasilitasi organisasi pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Dewan Pers di bawah kepemimpinan Ketua Prof Dr Ichlasul Amal berhasil menerbitkan landasan keprofesionalan pers, sebagai turunan dari pasal-pasal UU Pers sebagaimana dikemukakan di atas.

Landasan keprofesionalan tersebut dideklarasikan pada Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2010 di Palembang. Isi pokoknya kesediaan perusahaan pers untuk meratifikasi empat Peraturan Dewan Pers: (1) komit memenuhi Standar Kompetensi Wartawan; (2) komit mematuhi Kode Etik Jurnalistik; (3) komit mematuhi Standar Perusahaan Pers; dan (4) komit mematuhi Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Setelah tujuh tahun



Sejumlah juru bicara instansi pemerintah mengeluh, media centre yang mereka sediakan dipenuhi oleh wartawan abal-abal

disosialisasikan, pada HPN 9 Februari 2017 di Ambon, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo secara resmi mencanangkan pemberlakuan verifikasi media.

Nantinya, media cetak dan online terverifikasi akan diberi Quick Response (QR) Code yang tersambung dengan database Dewan Pers tentang data perusahaan tersebut. Sedangkan media televisi dan radio akan mencantumkan bumper tanda terverifikasi pada program berita yang ditayangkan. Kemudian, menyusul telah terverifikasinya 77 media, semua media yang merasa telah memenuhi ketentuan UU Pers

pasti akan lolos verifikasi.

Kedua, Dewan Pers disebut menabrak aturan karena menyatakan tak akan memberi bantuan tehadap media yang tak tercantum dalam daftar verifikasi. Sejak berlakunya Nota Kesepahaman Dewan Pers - Polri (9/2/2012), menyikapi perkara media yang dilaporkan, Polri berkoordinasi dengan Dewan Pers.

Selama ini pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers kepada Polri tercatat sebagai berikut:

Pertama, perkara yang dilaporkan adalah perkara pers. Polri memahami, perkara itu diselesaikan di Dewan Pers. Kedua, perkara yang dilaporkan terindikasi melanggar UU Pers, misalnya, karena media terkait menolak melayani hak jawab. Rekomendasi Dewan Pers, pengadu dapat memprosesnya ke jalur hukum dengan pedoman UU Pers.

Ketiga, Dewan Pers menemukan media yang dilaporkan adalah media abal-abal. Karena, tidak berbadan hukum dan/atau tidak memenuhi standar jurnalistik. Pengadu dapat memprosesnya ke jalur hukum dengan mempedomani UU lain. Jika ditemukan bahwa media yang dilaporkan adalah media sosial, Dewan Pes menyatakan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan penegak hukum.

Merujuk penjelasan di atas, tidak ada aturan yang ditabrak oleh Dewan Pers jika sengketa berita oleh media abal-abal dan media sosial tidak bisa dibantu oleh Dewan Pers agar sengketa beritanya diselesaikan sebagai perkara pers dengan pedoman UU Pers.

Sebagai poin penutup, ada satu masukan untuk Dewan Pers. Membiarkan media tidak profesional bebas beroperasi lebih dari 17 tahun telah berakibat ikutan bukan hanya telah mencederai kemerdekaan pers dan tidak terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, tapi penertibannya pun kini mengundang perlawanan. ***

Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers 2006-2010

Dimuat Koran Tempo 5 Februari 2017

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030 Surel: sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

 $Laman: www.dewanpers.or.id \ / \ www.presscouncil.or.id$

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Wawancara



Yosep "Stanley" Adi Prasetyo:

Media yang Gelap dan Dibuat Buzzer Akan Ditutup Otomatis

Bagian kedua

Kalau benar, kita menyatakan keberatan. "Jangan diblokir dong, ini media benar," kami menolak. Suara Papua, misalnya, diblokir, dan melalui LBH Pers menggugat pemblokiran itu. Sekarang sedang kami tangani. Suara Papua itu media yang benar; ada alamat redaksinya, struktur organisasinya ada, penanggungjawabnya adalah almarhum Oktovianus Pogau. Memang media yang dijalankan dengan kerja-kerja wartawan.

Jadi tidak ada panel yang meminta pendapat Dewan Pers sehingga **Suara Papua** diblokir?

Tidak ada panel. Selama 2016 panel kosong. Kami dorong hidupkan kembali panel, fungsinya menjalankan prinsip kehatihatian supaya setiap keputusan pemblokiran yang diambil itu tepat sasaran. Kalau tidak, bakal menghambat kemerdekaan pers. Pemblokiran yang sewenang-wenang menghambat masyarakat mendapatkan informasi. Ditjen Aptika-nyakanbaru.Dibentukpanel sekarang juga sudah percuma. Paling Januari pembentukan panel baru.

Kasus-Kasus yang Dimediasi Dewan Pers

Berapa pengaduan diterima Dewan Pers?

Kalau pengaduan situs, belum ada datanya. Tetapi pengaduan total tahun lalu ada 800 pengaduan.

Yang beres dan dapat dimediasi?

Anggap saja 800 kasus, yang selesai dimediasi itu 760 kasus selesai, 40 yang terjun ke pengadilan.

Kasus yang paling besar?

Kayaknya kasus Tempo vs Polri



terkait pemberitaan rekening gendut Budi Gunawan. Besar banget sampai melibatkan kantor Kepresidenan segala. Disebut kasus besar itu kalau melibatkan media besar. Topiknya juga serius, harus berkali-kali mediasi. Tidak cukup satu kali.

Contoh kasus lain yang ditangani Dewan Pers?

Dulu, 2014, pernah muncul kasus Ahmad Dhani, yang disebutsebut bahwa dia bersumpah akan memotong alat kelamin jika Joko Widodo bisa mengalahkan Prabowo Subianto dan menjadi presiden Indonesia. Yang menjadi pertanyaan: perkataan Ahmad Dhani itu lewat capture-an dari akun Twitter dia, seolah-olah Ahmad Dhani mengatakan itu. Lalu banyak media yang mengutipnya. Ada 17 media yang memberitakan bahwa Ahmad Dhani akan memotong alat kelaminnya. Termasuk ada dua media nasional. Mereka tidak melakukan verifikasi kepada Ahmad Dhani: Benar enggak? Makanya, kami menyatakan informasi itu hoax.

Kita tanya: Kenapa anda -- perwakilan dari media yang kami panggil ke Dewan Pers -- tidak melakukan verifikasi? Kenapa anda tetap memberitakan sekalipun anda tidak yakin? Harusnya dicek. Apa sih susahnya menelepon Ahmad Dhani dan



memverifikasi? Kalau ditanya pun, dia akan menjawab. Makanya Ahmad Dhani melapor ke Dewan Pers. Kita meminta media tersebut minta maaf dan memberikan hak jawab kepada Ahmad Dhani.

Dari kasus Ahmad Dhani itu, bagaimana pandangan Dewan Pers atas pemberitaan yang mengambil dari sumber media sosial?

Terlarang wartawan mengambil berita dari sosmed. Seluruh informasi di sosmed bisa menjadi berita kalau melakukan verifikasi. Harus verifikasi dan validasi informasi.

Apa ada kasus serupa seperti **Obor Rakyat?**

Ada. Terjadi di Bengkulu. Ada media abal-abal yang dibuat kayak Obor Rakyat untuk ngabisin salah satu calon. Dipanggil polisi atas rekomendasi Dewan Pers.

Saya lupa nama medianya. Ia dicetak di Bandung, dikirim ke Bengkulu pakai bus malam. Tertangkap. Isinya fitnah semua. Sekarang sudah diproses dan masuk pengadilan.

Kalau Obor Rakyat, kan, nasional. Kalau media ini tingkat provinsi. Banyak sekali yang seperti itu. Malah ada media namanya Pelat Merah, bentuknya kayak tabloid di Merauke. Ditulis di halaman tiga: Bupati Merauke penjahat kelamin. Tidak ada sumber. Kita baca beritanya, tidak ada satu pun sumber beritanya. Dan ceritanya itu kayak cerita pendek. Fiksi.

Belajar dari menangani *Obor Rakyat*, bagaimana menangani hal sama yang berkembang di media sosial atau internet?

Kalau ada pengaduan, bisa. Jumlahnya juga banyak. Berita atau artikel hoax ini diambil, dikutip, lalu disebarkan pula ke grup WhatsApp. Kalau merujuk ke mana berita ini, enggak ada juga. Bentuk menyebarkannya macammacam: Kadang dari Postmetro, ada yang menyebarkan tautannya; kalau enggak, di-capture judulnya lalu dikirim di WhatsApp. Disebar. Setelah kita membuka link tersebut, situs Postmetro sudah enggak down. Dan kejadian seperti itu banyak sekali. Tidak hanya satu situsweb.

Ada juga media memakai meme untuk mengejar trafik. Contoh seperti ini bisa ditindak?

Bisa, kalau yang memuat pers.

Selama ini ada pelaporan?

Ada beberapa. Merdeka. com pernah dilaporkan tahun 2013 karena memuat foto rekayasa artis Tora Sudiro bersama Darius Sinathrya.

Kelanjutan dari pengaduan kasus foto rekayasa itu?

Mereka minta maaf kepada artis dan memberikan hak jawab. Kemudian, Merdeka.com membuat surat pernyataan tidak melakukan lagi. Dari meme yang awalnya ramai di *BlackBerry* itu, Merdeka. com memuatnya saja tanpa konfirmasi: benar atau enggak?

Memang dalam berita, Merdeka. com menulis soal kemungkinan bahwa gambar kedua artis itu dibuat karena ulah orang untuk menjelek-jelekkan. Pemimpin media seharusnya tahu soal kode etik.

Saat ini, ada 43.300 media online. Data Dewan Pers tahun 2015, yang terverifikasi hanya 247 media online. Bisa kita tanya: Puluhan ribu itu apa? Abal-abal, hoax, mengutip sumber yang sudah ada, diputarbalikkan faktanya, dan sebagainya.

Media buzzer juga bermunculan dan dipakai oleh tim pemenangan Pilkada atau Pemilu. Mereka dibayar untuk merongrong kredibiltas lawan dan menaikkan kredibilitas orang yang membayar mereka. Dan itu yang terjadi. Tapi biasanya media seperti ini hidupnya hanya seumur jagung. Begitu habis Pilkada, maka mereka selesai. Nature mereka kembali ke pemerasan orang dan ini sudah ditangani juga. Dewan Pers masuk ke dalam Tim Panel Dewan Aplikasi Informatika bersama aparat keamanan. Kalau bukan produk jurnalistik, silakan diproses hukum.

Ada 43 ribuan media online tapi hanya 247 media terdaftar. Sisanya itu termasuk*hoax* atau bagaimana?

Mungkin sebagian ada yang beneran karena belum sempat mendaftar, mereka belum siap melengkapi dokumen hukum. Tapi sebagian besar menurut saya adalah media abal-abal dan memproduksi hoax. Contoh saja di Kota Tanjung Balai Karimun, Riau, yang penduduknya 270 ribu orang, media online di sana mencapai 500. Tidak masuk akal! Benar bahwa media di sana yang dikenal cuma empat, tapi sisanya enggak jelas. Padahal syarat pers itu rutin menerbitkan selama 6 bulan secara berturut-turut. Kalau medianya cuma memberitakan satu kasus korupsi, setelah itu tidak terbit lagi, berhenti menulis, ini bukan media. Ini pemerasan.



Wawancara

Rencana Barkode untuk Verifikasi

Apakah sosialisasi sudah dilakukan?

Ini sedang kita keliling lakukan sosialisasi ke media-media. Kita memulai dengan Piagam Palembang yang dimulai 18 grup media besar. (Disepakati pada Hari Pers Nasional di Palembang, 9 Februari 2010, yang menyatakan bahwa

sepakat untuk melaksanakan sepenuhnya kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan). Pada 9 Februari 2017, pada saat

para pimpinan media massa

tertib menggunakan logo. Mungkin belum semua, tapi bertahap. Dan menjadi gerakan moral.

Jokowi pidato di HPN, media sudah

Kalau mau jadi media sehat, anda dapat logo itu. Kalau tidak, silakan. Tidak akan dimatikan tetapi seleksi alam yang akan terjadi. Misalnya, publik baca koran lampu hijau, 'Ini eggak ada barkode, malas, ah.'

Kita akan tahu, teredukasi sendiri. Sekarang, kan, semua media dibeli saja, infonya bisa bertentangan satu sama yang lain. Apalagi masuk internet, tambah antah-berantah lagi.

Apakah Dewan pers bisa mengumpulkan pemimpin redaksi untuk buat kesepakatan bersama?

Kalau ada momen politik, kita biasanya mengumpulkan semuanya bikin komitmen bersama. Kalau tidak mau, kita bikin skenario surat edaran. Plan A: bangun komitmen sendiri; plan B: kalau tidak mau, kita dorong.

66

Seluruh informasi di sosmed bisa menjadi berita kalau melakukan verifikasi. Harus verifikasi dan validasi informasi.

Kalau empat sampai lima kali mengulangi kesalahan yang sama, kita batalin logonya. Enggak usah, deh. Media busuk bukan media yang layak lolos verifikasi dari Dewan Pers.

Publik akan tahu. Ini seperti label halal pada makanan. Orang lihat label halal. Sama juga jika ada media online tidak memiliki label verifikasi, orang bakal males mengaksesnya. orang bisa membedakan. Harapan kami itu. Ini akan berlaku pada Februari.

Bisa terjadi kemungkinan "politisasi" atau jual-beli logo, dong?

Kalau ada jual-beli, akan kita tindak. Dan itu kewenangan Dewan Pers untuk mengatur itu.

Pentingnya Literasi Media

Kerap kali penyebar berita atau artikel *hoax* bukan hanya kalangan remaja tetapi mereka yang bergelar doktor?

Iya, dia juga punya sentimen dengan kondisi politik saat ini, mendapatkan informasi yang cocok, lalu dia sebarluaskan.

Ada anggapan: pemberitaan atau artikel **hoax** belakangan marak karena media **mainstream** sudah tidak bisa dipercaya lagi dalam soal

independensi. Pendapat anda?

Masih ada media besar dan media mainstream tidak berpolitik. Tapi ada banyak media besar, termasuk media televisi, yang pemiliknya punya partai politik. Nah, ini tentunya mengganggu. Maka muncullah media-media online, dan tersebar via media sosial, yang membuat Trans7, Trans8, atau Trans 9 palsu.

Portal berita Kompas.com, misalnya, ada yang buat Kompas. news.com, yang isinya bisa berbeda 180 derajat dengan Kompas. com. Ada Republika.com, ada juga tandingannya: Republika.news. com. Orang terkecoh dan bahkan tidak bisa membedakan keduanya. Menurut saya ini butuh literasi dan penertiban dari Dewan Pers.

Sekarang kita sedang melakukan penataan kembali, dan pada 9 Februari 2017, kita akan kasih barkode.

Halaman depan koran cetak, misalnya, ada yang menegaskan bahwa media tersebut terverifikasi di Dewan Pers. Ada barkode. Kalau difoto sama ponsel pintar, barkode itu langsung terhubung ke bagian pendataan Dewan Pers. Siapa penanggungjawabnya? Alamatnya di mana? Hal sama dilakukan untuk media online.

Harapan dari langkah verifikasi



ini, akan terjadi seleksi alam.

Saran anda soal kecenderungan orang menyebarkan berita *hoax* melalui akun media sosial?

Kita membutuhkan media literasi, didukung oleh pemerintah dan melibatkan masyarakat. Bagaimana mereka menggunakan medsos di satus sisi, dan menggunakan teknologi itu untuk kepentingan komunikasi, bukan untuk kepentingan memfitnah, bukan untuk menyebarkan kabar bohong.

Di luar itu, orang harus bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoax. Jadi, jangan percaya dan langsung meneruskan berita yang tak jelas. Pertimbangkan dulu, pikir dan konfirmasi, verifikasi dulu, ada enggak berita itu di media lain. Kalau ada dan faktanya sama, baru disebar.

Apa ini karena masyarakat kita lemah dalam literasi media?

Iya, bisa saja. Tapi di luar itu, kita kehilangan kepercayaan kepada otoritas. Orang mengatakan ini loh berita yang benar, tidak ada lembaganya. Kami sekarang sedang menggagas dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika supaya ada satu lembaga yang bekerja memverifikasi isu-isu itu. Orang akan bertanya: apakah benar dengan isu ini? Lembaga ini yang memverifikasi isu-isu tersebut. Mereka mengandalkan jaringan wartawan. Ini sedang kita gagas.

Pembentukan lembaga penyaring isuhoax ini bertepatan HPN pada 9

Februari 2017?

Sepertinya tidak. Mungkin lebih lambat. Acara 9 Februari2017 sudah dijadwal, Hari Pers Nasional di Ambon. Presiden hadir, ada penandatangan Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers, Dewan Pers dan Panglima TNI. Kelak semua media pakai barkode. jadi orang bisa membedakan. Kalau tidak ada barkode, tidak usah dibeli, dibaca. Demikian juga untuk mempercepat "seleksi alam" supaya segera mematikan media abal-abal.

Dikutip dari wawancara Ketua Dewan Pers dengan jurnalis *tirto. id*

Dewan Pers Berhasil Selesaikan 6 Pengaduan Melalui Mediasi dan Ajudikasi Sebanyak 6 PPR dikeluarkan

Pada periode Januari-Februari 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 6 (enam) pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) serta mengeluarkan 6 (enam) Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

Dengan rincian, pada Januari 2017 Dewan Pers menyelesaian pengaduan yang berhasil dituangkan dalam 5 RPP, dengan catatan ada satu pengadu yang mengadukan 3 media sekaligus dan mengeluarkan 4 PPR, dengan catatan satu pengadu mengadukan 2 media yakni surat kabar dan media onlinenya sekaligus.

Kemudian pada Februari 2017, Dewan Pers menyelesaikan 1 pengaduan melalui mediasi yang dituangkan dalam RPP dan mengeluarkan 2 PPR untuk media dan media onlinenya juga.

Pengaduan yang berhasil dimediasi pada Januari 2017 adalah pengaduan Husen Said terhadap *Fajar Media*; pengaduan Ida Fandayani terhadap *Jawa Pos*; Mejati alias Wenwen terhadap Sumatera Ekspres, OKU Ekspres, Sriwijaya Post. Sedangkan pada Februari 2017, pengaduan Eko Purnomo terhadap Wonosobo Ekspres (Magelang Ekspres) dan kebumenekspres.com

Dewan Pers mengeluarkan 4 PPR pada Januari 2017 yakni PPR tentang pengaduan Wahidin Halim terhadap tangerangnews.com; pengaduan Hadi Joban terhadap merdeka.com; pengaduan Imam Riwanto terhadap Suara Merdeka dan suaramerdeka.com.



Pengaduan



MEDIASI – Ketua Komisi Pengaduan Imam Wahyudi (baju batik ketiga dari kiri) berfoto bersama dengan Pengadu, Keluarga Mejati alias Wewen dan Kuasa Hukumnya, dengan media Teradu pada mediasi di Dewan Pers, Selasa (31/1/2017)

Sedangkan pada Februari 2017, Dewan Pers mengeluarkan 2 PPR tentang pengaduan KH Said Aqil Siroj terhadap Harian Bangsa dan bangsaaonline.com

Pelanggaran nyaris sama

Bila dicermati dari risalah penyelesaian pengaduan hampir semua media melakukan pelanggaran nyaris saama yakni terhadap Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena berita yang diadukan tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi sehingga mediamedia itu selain wajib memuat Hak Jawab dari pengadu disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat.

Kemudian Dewan Pers mengeluarkan PPR karena umumnya, pertama Teradu tidak dapat hadir pada hari yang sudah dijadwalkan sehingga tidak dapat dipertemukan dengan Pengadu. Kedua, Pengadu dan Teradu dapat dipertemukan tetapi tidak mencapai kesepakatan atas ajudikasi yang dibuat Dewan Pers, sehingga Dewan Pers membawa kasus ini ke Sidang Pleno.

Hal ini memedomani Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No 3/2013), yang antara lain menyatakan bahwa Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak Teradu sudah 2 kali dikirimi surat, tidak mebalas atau dipanggil, tidak datang. Atau jika mediasi tidak mencapai kata sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan PPR.

Seperti dalam mediasi, umumnya banyak media yang diadukan (disebutTeradu – red) dan menerima PPR dari Dewan Pers melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, yakni tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi sehingga wajib melayani hak jawab juga disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Dalam PPR biasanya diingatkan juga, bahwa tidak melayani hak jawab bisa dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers. Juga memuat PPR tersebut dimedianya. Hal terakhir ini juga berdasar Prosdur Pengaduan ke dewan Pers yang antara lain menyatakan, Teradu wajib memuat atau menyiarkan PPR di media bersangkutan.

Kemudian untuk media-media online, berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No 1/2012) ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib diautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. (Red)

